

Reformasi Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Islam di Indonesia

Oleh: Dadan Muttaqien*

Abstract

The regulation and Islamic economic institution in Indonesia reform in accordance with society demands. This development implies the positive response of government. One of this is the decree the regulation regarding Shari'ah banking in Indonesia. Besides, it also prepare the institution has authority to handle the acts and its implementation regulation for instance Islamic (religion) Court. This condition needs human resources of Islamic court who have qualification especially to handle the cases of Islamic economic. Hence, Islamic court resources besides master marriage law, inheritance law, they also should master the law regarding Islamic economic as new jurisdiction of Islamic court in Indonesia.

Keywords: *reformasi, regulasi, ekonomi Islam, dan peradilan agama.*

I. Pendahuluan

Reformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan dengan "perubahan radikal untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) di suatu masyarakat atau negara".¹ Oleh karena itu, tulisan ini akan menyajikan data faktual yang berkaitan perubahan yang "radikal" di bidang regulasi dan kelembagaan ekonomi Islam yang terjadi di Indonesia.

Salah satu pembaharuan pemikiran dan institusi penting yang dialami oleh umat Islam², khususnya umat Islam Indonesia menjelang berakhirnya abad ke-20 adalah lahirnya Ekonomi Islam, khususnya Perbankan Islam yang menampakkan

* Penulis adalah dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Email: dadan_muttaqien@yahoo.com

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 735.

² Samsul Anwar (1987). Ringkasan Penelitian Produk Bank Syariah Kajian tentang Bai' Muajjal, yang dikutip dari pra wacana Mehdi Noorbakhis terhadap Khan dan Mirakhor (ed). *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance* (Houston: The Institute for Research in Islamic Studies), hlm. 19.

masa depan yang prospektif.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Ekonomi Islam pada tataran aplikasi tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang berlaku di suatu daerah, yang dalam hal ini di Indonesia. Penetapan suatu regulasi sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah setempat dan sikap masyarakat terhadap objek regulasi tersebut.

Dengan lahirnya sistem ekonomi Islam di Indonesia yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia, telah mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi guna dijadikan pijakan yuridis dalam operasionalnya. Dengan adanya regulasi tersebut, tidak hanya dijadikan sebagai landasan yuridis, tetapi telah mendorong tumbuh kembangannya kelembagaan Ekonomi Islam.

II. Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah (Islam), merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah³.

Setiap sistem ekonomi mempunyai ciri-ciri yang melekat pada sistem ekonomi tersebut, serta merupakan pembeda antara sistem ekonomi itu dengan sistem ekonomi lainnya. Sistem ekonomi kapitalis bercirikan pemilikan mutlak individu atas harta dan faktor-faktor produksi, persaingan, dan pasar bebas (*free – fight competition*), minimnya peran dan intervensi negara dalam aktivitas ekonomi serta adanya sistem perbankan yang didasarkan pada bunga (*interest – based banking*).

Sistem ekonomi sosialis mempunyai beberapa ciri pokok seperti kepemilikan harta dan faktor-faktor produksi oleh negara atau kelompok masyarakat, peran langsung dan intervensi negara terhadap kegiatan perekonomian dan mekanisme pasar serta dominasi badan usaha milik negara dalam perekonomian.

³ *Wikipedia Indonesia* "http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah".

Baik system ekonomi kapitalis maupun system ekonomi sosialis, keduanya dibangun atas dasar falsafah kebendaan atau materialisme dan dalam pelaksanaannya sudah mengalami berbagai modifikasi dari konsepsi awalnya.

Modifikasi ataupun perombakan atas kedua system ekonomi tersebut serta system-sistem ekonomi lainnya yang dibangun berdasarkan falsafah materialisme, merupakan suatu keniscayaan, *a must*, karena materi atau benda itu hanyalah objek atau alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, bukan subjek dan bukan pula merupakan tujuan hidup manusia dan kegiatan ekonomi itu sendiri. Suatu system ekonomi yang dibangun berdasarkan materi, disadari atau tidak, jelas akan menjadikan benda yang sebenarnya hanyalah alat untuk mencapai tujuan, mejadi tujuan itu sendiri.

Sistem ekonomi Islam yang dibangun atas landasan tauhid, menempatkan materi atau benda sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia, di sisi lain, adalah mahluk yang diciptakan Allah dan wajib taat dan berbakti kepada-Nya. Namun manusia diberi tugas atau amanah sebagai *khalifatullah* atau wakil Allah di muka bumi dan dalam melakukan fungsinya sebagai mahluk dan *khalifatullah* itu manusia wajib memenuhi ketentuan hukum (*Syariah*) serta berpedoman kepada perilaku (*akhlak*) yang mulia. Atas dasar *aqidah* dengan bimbingan syariah dan akhlak, maka system ekonomi Islam sebenarnya dapat dan seharusnya lebih berperan dalam perekonomian dunia, termasuk khususnya di Indonesia.

Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan bagi system ekonomi Islam, diantaranya: (1) prinsip halal atau haram (*right or wrong*). Hanya Allah yang dapat menentukan halal atau haramnya suatu benda atau kegiatan, manusia mengikutinya dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. (2) Prinsip kemanfaatan (*use, utility*). Manusia sepenuhnya dapan memanfaatkan nikmat yang dikaruniakan Allah, dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan. (3) Prinsip kesederhanaan (*moderation*). Dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengkonsumsi dan memiliki barang tidak boleh berlebihan. (4) Prinsip kebebasan ekonomi (*economic freedom*). Setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi dan menjalani profesi apapun dalam koridor yang ditetapkan. (5) prinsip keadilan ekonomi (*economic justice*). Prinsip ini harus menjiwai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, seperti: produksi, konsumsi, distribusi, pertukaran, dan perdagangan.⁴

⁴ Achjar Iljas (2004). *Sistem Ekonomi Idaman* (Modal. No. 23 Desember 2004), hlm. 62.

III. Reformasi Regulasi Ekonomi Islam

Regulasi (*regulation*-Igr)⁵: peraturan⁶, Perundang-undangan⁷. Secara juridis regulasi ekonomi Islam di Indonesia diwakili oleh perbankan syariah sebagai pionir pelaksanaan sistem ekonomi Islam secara *real* dan legal. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, pemerintah telah memasukkan kemungkinan terlaksananya sistem tersebut dalam undang-undang. Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit, telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional sistem "bagi hasil", yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia, yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel.⁸ Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan yang terbatas satu sama lain akan menciptakan diversifikasi risiko keuangan secara beragam, yang akhirnya dapat mengurangi problem risiko sistemik pada saat terjadi krisis keuangan. Artinya pengembangan bank syariah dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional⁹. Namun di sisi lain, dalam operasionalnya, dapat membawa konsekuensi terjadinya benturan hukum yang disebabkan adanya perbedaan yang prinsip antara ketentuan hukum yang berlaku bagi bank konvensional dengan bank syariah. Kegiatan bisnis perbankan syariah di luar aspek syariah-mencakup berbagai aspek hukum termasuk hukum perbankan, hukum perusahaan dan hukum dagang.

Karena hukum yang diberlakukan tersebut bersifat umum, maka pada bagian-bagian tertentu akan terdapat permasalahan yang tidak terhindarkan lantaran adanya kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah, dan dengan demikian akan juga mempengaruhi hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya.

Undang-undang tentang perbankan yang mengatur tentang sistem syari'ah adalah sebagai berikut:

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily (1986). *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Pt. Gramedia), hal. 474.

⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 737.

⁷ Ranuhandoko (2003). *Terminologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 481.

⁸ Pasal 1 angka 3 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁹ Ryan Kiryanto (2001). "Menyoal Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah". *Suara Karya*, Senin 10 Desember 2001, hal. v/2-6.

A. Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1. Dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini disebutkan tentang bagi hasil keuntungan. Secara lengkap sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya estela jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹⁰

2. Pasal 13 huruf c. Lengkapnya sebagai berikut:

Usaha Bank Perkreditan rakyat meliputi; c, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

B. UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1. Dalam Pasal 1 angka 12 disebutkan:

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;

2. Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

3. Dalam Pasal 1 angka 23 disebutkan:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

4. Dalam Pasal 6 huruf m disebutkan:

¹⁰ Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Dalam Pasal 7 huruf c disebutkan:

melakukan kegiatan penyertaan maodal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

6. Dalam Pasal 8 disebutkan:

(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Dalam Pasal 11 disebutkan:

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk lepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota dewan komisaris;
- c. Anggota direksi;
- d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. Pejabat bank lainnya; dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit

atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

8. Dalam Pasal 13 c disebutkan:
 - c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
9. Dalam Pasal 29 ayat (3) disebutkan:

(3) Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
10. Dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c disebutkan:

(1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

 - a. Pemegang saham menambah modal;
 - b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;
 - c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
 - g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.¹¹

C. UU RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

¹¹ UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.¹²

D. UU RI Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan tanggal 17 Juni 2008

Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan positif dengan terbitnya UU baru. Hal ini sejalan dengan dinamika perbankan yang tengah diramaikan bisnis pembiayaan berbasis syariah. Menurut Menteri Agama, dengan lahirnya UU ini perbankan syariah tetap akan berada di bawah regulasi Bank Indonesia. Sedangkan, masalah penerapan tatakelola sesuai syariah akan berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ke depannya, MUI akan memiliki perwakilan di BI sebagai Dewan Pengawas Syariah. “Dari fatwa yang dikeluarkan MUI nantinya akan diadopsi dalam peraturan Bank Indonesia”, jelasnya.

E. Undang Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharharga Syariah Negara (SBSN)

Undang-undang ini mengatur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), atau Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing

Memperhatikan peraturan perundangan yang telah dikutip di atas, nampak sekali telah terjadi perubahan secara drastis yang berkaitan dengan regulasi bidang ekonomi Islam, khususnya bidang perbankan syariah. Dalam tempo sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2008 telah lahir peraturan perundangan yang mengatur tentang ekonomi Islam sebanyak 6 undang-undang, dalam hal ini tentang perbankan syariah, yaitu:

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharharga Syariah Negara (SBSN)
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang disahkan tanggal 17 Juni 2008

¹²UU RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

6. Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

IV. Reformasi Kelembagaan Ekonomi Islam

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia, secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan system syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dimulai pada awal tahun 1980 yaitu dengan terbentuknya Baitul Tamwil-Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta, yang dimotori oleh Karnaen A. Perwata Atmadja, Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, M. Amin Rais dan lain-lain. Berdasarkan hasil Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, pada tanggal 18-20 Agustus 1990 dan Musyawarah Nasional Ke-IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, pada tanggal 22-25 Agustus 1990 direkomendasikan untuk segera dibentuk bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan hasil kerja Tim Perbankan MUI¹³ yang diketuai oleh M. Amin Aziz¹⁴ bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil kerja tim tersebut, berdiri Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1991 di Jakarta¹⁵.

Pada tanggal 1 November 1999 berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM), yang memiliki 18 Kantor Cabang (6 kantor di Jakarta dan 12 Cabang di Jawa dan Luar Jawa). BSM bersinergi dengan bank Mandiri dengan menggunakan lebih dari 520 jaringan mesin ATM Mandiri. Dengan dibolehkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah, maka sekarang muncul cabang syariah seperti dilakukan oleh Bank IFI, Bank Niaga, Bank BNI '46, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh.¹⁶

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, hanya terdapat satu bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi.

Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai

¹³ Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 21 Volume 3, Nomor 1, April 2005.

¹⁴ *Prospek*, 2 November 1991, hal. 73-74.

¹⁵ *Prospek*, 2 November 1991, hal. 73-74.

¹⁶ Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan 21 Volume 3, Nomor 1, April 2005.

amandemen dari Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keber-adaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia¹⁷ untuk dapat pula menjalankan tugas-nya berdasarkan prinsip syariah.

Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang-undangan tersebut diberlakukan. Setelah dikeluarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, sistem perbankan syariah sejak tahun 1998 telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu sekitar 74 % pertumbuhan aset per tahun¹⁸.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut, banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, mengalami kesulitan keuangan. Tingginya tingkat suku bunga telah mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosotnya ke-mampuan usaha sektor produksi. Sebagai akibatnya, kualitas aset perbank-an turun secara drastis, sementara sistem perbankan diwajibkan untuk terus memberikan imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga pasar. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah pula menyebabkan berkurangnya peran sistem perbankan secara umum untuk menjalankan dalam fungsinya sebagai intermediasor kegiatan investasi.

Selama periode krisis ekonomi tersebut, bank syariah masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing loans*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tingkat pe-ngembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Data menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih dapat menyalurkan dana kepada sektor produksi dengan LDR berkisar antara 113-117 %.

¹⁷ Dalam melaksanakan kegiatannya, perbankan Syariah di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia yang berperan mendorong perbankan untuk memenuhi aturan perbankan dan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian. Sedangkan berkaitan dengan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, kehalalan akad, transaksi dan produk perbankan syariah, tanggung jawab dan wewenangnya dilaksanakan oleh DSN-MUI bersama-sama dengan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada masing-masing bank syariah. Sambutan Menteri Keuangan RI (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. (Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Bank Indonesia), hlm. xvii-xviii.

¹⁸ http://www.e-syariah.com/hlm/cetak_biru_1-4.php 2Maret 2005.

Pengalaman historis tersebut telah memberikan harapan kepada masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian.

Dari sisi aset, sistem perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu sebesar 74% pertahun selama kurun waktu 1998 sampai 2001 (nominal dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.718 milyar pada tahun 2001). Dana Pihak Ketiga telah me-ningkat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar. Sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan. Jumlah bank umum syariah telah meningkat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 81 BPRS pada akhir tahun 2001. Jumlah kantor cabang dari bank umum syariah dan UUS dari 26 telah meningkat menjadi 51 kantor.

Meskipun pertumbuhan jaringan kantor relatif cepat, namun kontribusi sistem perbankan syariah terhadap sistem perbankan nasional masih kecil (total aset pada tahun 2006 sekitar 1.5 % dari total aset per-bank nasional). Berbagai langkah telah dilakukan untuk terus me-ningkatkan kualitas operasional perbankan syariah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna jasa perbankan syariah¹⁹.

Dengan lahirnya Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kelembagaan Ekonomi Islam secara yuridis telah mengalami pengakuan tentang keberadaannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 huruf i disebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 disebutkan:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan din dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

¹⁹ http://www.e-syariah.com/hlm/cetak_biru_1-4.php 2Maret 2005.

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah.
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksa dana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;
- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. bisnis syariah.²⁰

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 undang undang tersebut, maka Kelembagaan Ekonomi Islam telah mengalami reformasi secara signifikan, tidak hanya berupa bank, tetapi telah berkembang menjadi 11 (sebelas) macam *item* yang diakui secara yuridis.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadrijah menjelaskan saat ini volume usaha syariah pada triwulan I 2008 telah mencapai Rp 37,6 triliun. Sedangkan, dari evaluasi rencana bisnis bank (RBB) 2007, dari target aset per Desember 2007 sebesar Rp40 triliun telah tercapai sebesar 91,3%. Namun, pertumbuhan ini masih dibawah target akselerasi yang dicanangkan sebesar Rp49 triliun. Sedangkan, target dari RBB 2008 mencapai Rp51 triliun atau meningkat 40% (YoY). Lebih jauh, Fadrijah menambahkan sampai triwulan I 2008 di Indonesia terdapat tiga BUS dengan UUS mencapai 28 unit.

Selain itu, terdapat sebanyak 117 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, kantor yang dimiliki semua kelompok tersebut telah mencapai 724 buah dengan didukung *office channel sebanyak 1.246 buah*.

Dari infrastruktur tersebut, Fadrijah menambahkan total asetnya telah membukukan angka Rp38,13 triliun. Sedangkan, dana masyarakat yang terhimpun telah mencapai Rp29,49 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan dengan total Rp28,81 triliun. Meski begitu, timbul kecenderungan perlambatan pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I 2008. (Toh/OL-2)²¹

Berkembangnya kelembagaan Ekonomi Islam ini merupakan cerminan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi tersebut. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, secara *dassein* wajar kalau sistem Ekonomi Islam ini mendapat apresiasi yang positif. Dalam prakteknya, tidak hanya umat muslim yang mengambil peran dalam Ekonomi Islam ini,

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

²¹ www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=OTk5 tanggal 17 Juni 2008.

tetapi umat lainnyapun banyak yang berperan dalam sistem Ekonomi Islam ini, baik secara individual, maupun secara kelembagaan, baik sebagai sahibul mal²² maupun sebagai mudarib.²³

Indonesia yang secara perlahan tapi pasti telah mengikuti sistem pasar bebas, dimana pasar ditentukan oleh para pelaku pasar. Berkembangnya kelembagaan ekonomi Islam secara pesat di Indonesia membuktikan, bahwa sistem ekonomi Islam telah memberi harapan positif baik bagi para pebisnis maupun bagi para konsumen.

Pengambilan keputusan oleh para pebisnis maupun para konsumen terhadap sistem ekonomi Islam ini, dengan memperhatikan para pelakunya yang tidak hanya umat Muslim, membuktikan bahwa sistem ekonomi tersebut telah menawarkan keuntungan yang signifikan bagi para pebisnis. Di lain pihak bagi para konsumen, sistem tersebut telah memberi perlindungan kepada mereka, karena sistem Ekonomi Islam sangat menentang eksploitasi antara para pelaku ekonomi, dan harus dilaksanakan secara rela sama rela.

Kondisi tersebut, tidak lepas dari sikap pro aktifnya pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif yang telah mengeluarkan regulasi yang pasti dalam bentuk peraturan perundangan. Demikian juga peran aktif Majelis Ulama Indonesia yang telah melakukan keberpihakan yang nyata dengan Dewan Syari'ah Nasionalnya sebagai garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan sistem Syari'ahnya sebagai nilai dasar sistem Ekonomi Islam.

V. Penutup

Reformasi regulasi dan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia telah berjalan sesuai dengan perkembangan dinamika kebutuhan masyarakat. Para pelaku ekonomi dalam menjalankan fungsinya sangat memperhatikan kemungkinan resiko, baik sifatnya positif maupun yang negatif. Karena suatu tindakan ekonomi, bagi para ekonom tidak mungkin dilaksanakan secara gambling., mengingat modal yang dijalankannya belum tentu modal sendiri, tetapi tentu melibatkan modal pihak lain yang harus dipertanggung jawabkan.

Pemilihan para ekonom/pebisnis untuk menjalankan usahanya dengan sistem Ekonomi Islam merupakan "pilihan sadar". Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sistem Ekonomi Islam telah "menjanjikan" kepada mereka sesuatu yang memberi harapan, yaitu keuntungan.

Perkembangan pesat Ekonomi Islam di Indonesia telah direspon positif oleh pemerintah, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya regulasi yang signifikan berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga para pelaku ekonomi Islam mempunyai pijakan hukum yang jelas, sekaligus lembaga pengawalannya,

²² Pemilik modal. red.

²³ Nasabah. red.

yaitu Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Samsul (1987). Ringkasan penelitian Produk Bank Syariah Kajian tentang Bai' Muajjal, yang dikutip dari pra wacana Mehdi Noorbakhis terhadap Khan dan Mirakhor (ed), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*. Houston: The Institute for Research in Islamic Studies.
- Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 21 Volume 3, Nomor 1, April 2005
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1986). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- http://www.e-syariah.com/hlm/cetak_biru_1-4.php 2Maret 2005.
- Iljas, Achjar. *Sistem Ekonomi Idaman*. Modal. No. 23 Desember 2004. *Prospek*, 2 November 1991.
- Ranuhandoko (2003). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sambutan Menteri Keuangan RI (2003). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Bank Indonesia.
- Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- UU RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Wikipedia Indonesia* "http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah".
- www.mediaindonesia.com/index.php?ar_id=OTk5 tanggal 17 Juni 2008.